



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 244 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi secara terbuka dan akurat kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di daerah, perlu dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal penyampaian Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data penunjang penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong; dan

- b. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai penyedia data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- KETIGA : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 2 (dua) buah Laporan yaitu :
- a. Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2023; dan
  - b. Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Mei 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 299 /2023  
TANGGAL 25 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Analisis Kebijakan sub koordinator Perencanaan Pengaturan dan pembinaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kabid Perekonomian, infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bagian Teknik pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Samsat Tanjung	Anggota	
25.	Lembaga Sosial Masyarakat "Langsat"	Anggota	
26.	Lembaga Sosial Masyarakat "Pusaka"	Anggota	
27.	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dari Universitas Lambung Mangkurat 1 (satu) Orang	Anggota	
29.	Staf Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 